



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Raya Ciracas No. 113; Telepon 8718880, 8718889; Faksimile 8718880, 8718889
Website <https://pemadam.jakarta.go.id>; E-mail pusdiklatkar@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 13740

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERLOMBAAN BRAVEHEART KATEGORI UMUM**

A. KETENTUAN UMUM

1. Jumlah Peserta : 2 Orang
2. Pakaian Peserta :
 - Pakaian PDL
 - Rescue Helmet
3. Kriteria Penilaian : Kecepatan (waktu)
Peralatan yang Digunakan
- 4.

NO	PERLENGKAPAN	KETERANGAN
1.	SCBA (Tim)	<ul style="list-style-type: none">❖ Tabung SCBA 6,8 Liter❖ composite carbon❖ Isi tabung kosong❖ harness❖ tanpa masker
2.	Tangga (Tim)	<ul style="list-style-type: none">❖ Bahan aluminium❖ Panjang 3 meter❖ Sliding
3.	Jerigen	<ul style="list-style-type: none">❖ Terisi 30 liter air❖ Panjang lintasan 30 meter
4.	Selang	<ul style="list-style-type: none">❖ Ukuran 2,5 inchi❖ Jenis Rubber 20 meter❖ Tipe Yan Vande Hyder
5.	Punch hammer	<ul style="list-style-type: none">❖ Panjang 3 meter,❖ lintasan 2 meter
6.	Tali karamantel	1 Set Sesuai kebutuhan
7.	Carabiner	8 Buah Sesuai kebutuhan
8.	Figure of eight	4 Buah Sesuai kebutuhan
9.	Pulley	2 Buah Sesuai kebutuhan
10.	Full body harness (Tim)	2 Buah Sesuai kebutuhan

11.	Pulley tandem	2 Buah	Sesuai kebutuhan
12.	Carabiner besar	1 Buah	Sesuai kebutuhan
13.	Figure of eight ear	1 Buah	Sesuai kebutuhan
14.	Boneka manekin	1 Buah	Berat ± 50 Kg
15.	Tali Dadung (Manila) 1 inch	2 Set	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dodden ride 15 meter ❖ Comanndo croll 30 meter
16.	Drum plastic	1 Buah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berisi 200 Liter air ❖ Panjang lintasan 15 meter
17.	Stopwatch	4 Buah	Sesuai kebutuhan
18.	Bendera safety	4 Set	warna merah dan hijau
19.	Bendera start	1 Set	warna hitam dan putih
20.	Peluit	1 Buah	Sesuai kebutuhan
21.	Gedung A	1 Set	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tinggi target lantai sandaran tangga ± 3.45 meter ❖ Tinggi tarik selang ± 3.45 meter ❖ Tinggi Dodden ride ± 4.40 meter
22.	Gedung B	1 Set	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tinggi rappeling ± 6.15 meter ❖ Tinggi korban ± 4.40 meter

B. TATA TERTIB UMUM DAN TATA TERTIB LOMBA

1. Area lomba bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Technical meeting adalah kewajiban setiap Eselon, official team dan seluruh Kontingen, Jika tidak mengikuti technical meeting dianggap menyertuji segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. Kontingen yang akan melaksanakan perlombaan sesuai Jadwal, wajib melakukan registrasi ulang di Pos Registrasi Peserta;
5. Kontingen yang akan melaksanakan perlombaan mempersiapkan diri di Daerah Persiapanya sudah disiapkan panitia;
6. Kontingen yang berada di Daerah Perlombaan hanya kontingen yang sedang melaksanakan lomba sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
7. Setiap Team wajib mengerahkan supporter dan menampilkan yel-yel penyemangat selama tim melaksanakan perlombaan;
8. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

9. Yang diperbolehkan masuk ke arena lomba Ketika kontingennya berlaga, hanya Tim VAR sebanyak 2 orang dan 1 orang Koordinator kontingen hanya boleh berada di belakang Garis Start/Finish Arena Lomba.

C. KETENTUAN KHUSUS PERLOMBAAN BRAVEHEART KATEGORI UMUM

1. Rincian kegiatan dan form penilaian terdapat pada lampiran materi Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) tahun 2024;
2. Semua Peserta lomba diberikan waktu 3 menit untuk melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan sebelum pelaksanaan lomba dimulai;
3. Penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam menyelesaikan lomba;
4. Waktu akhir adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah pinalti waktu yang diperoleh, dengan ketentuan pinalti waktu sebagai berikut :
 - a. Pada saat membawa peralatan dengan cara diseret/terseret, dilempar/terlempar, terbentur/dibenturkan, atau hal lainnya yang dapat merusak peralatan penambahan waktu 20 detik
 - b. Jika peralatan mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 20 detik;
 - c. Jika peralatan tertinggal diberikan sanksi penambahan waktu sebanyak 30 detik
 - d. Pengikatan tidak sesuai penambahan waktu 20 detik
 - e. Menerobos bendera safety penambahan waktu 20 detik
 - f. Tidak memasangkan tali safety pada saat dodden ride, komando croll dan menurunkan korban penambahan waktu 30 detik
 - g. Pemasangan dan pelepasan tali safety dodden ride, komando croll dilakukan oleh peserta itu sendiri, kecuali tali safety naik dadung di pasangkan dan dilepaskan oleh panitia
 - h. Tidak ada bilayer pada naik/turun tangga dan rapeling penambahan waktu 30 detik
 - i. Jika peralatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali akan diberikan sanksi berupa pinalti penambahan waktu sebanyak 50 detik
5. Tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau;
6. Peserta terjatuh (terlepas dari tali dadung) pada saat menyeberang (dodden ride) maka peserta di **DISKUALIFIKASI**;
7. Korban jatuh akan dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**;
8. Waktu maksimal pelaksanaan lomba adalah 15 menit, apabila melebihi batas waktu maksimal maka perlombaan akan dihentikan (Dikategorikan tidak menyelesaikan lomba);

9. Peserta Lomba Bravehart kategori umum, 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS
10. Apabila peserta mengalami kendala dan tidak dapat melanjutkan perlombaan (menyerah), peserta dapat memberikan isyarat pada petugas safety;
11. Apabila peserta mengalami kondisi tidak sadarkan diri pada saat perlombaan maka perlombaan akan dihentikan dan dianggap tidak menyelesaikan perlombaan (**DISKUALIFIKASI**);
12. Panitia menyediakan perhitungan waktu cadangan yang dimulai dan berhenti bersamaan dengan perhitungan waktu utama;
13. Apabila ada kendala perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia;
14. Para peserta agar membawa tangga jurur dan SCBA tipe Pss Air Boss masing-masing;
15. Jika ada kendala teknis, maka keputusan ada pada Inspektur Lomba;
16. Keputusan juri bersifat final dan mengikat;
17. Ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati pada saat technical meeting.

D. TATA TERTIB KOMPLAIN

1. Official kontingen menghadap Inspektur lomba dan menunjukkan bukti video rekaman (VAR) yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan juri;
2. Komplain akan diterima (perubahan poin) setelah mendapatkan persetujuan dari inspektur lomba;
3. Komplain hanya diberikan 1 kali kesempatan;
4. Komplain hanya diberikan maksimal 30 menit setelah selesai perlombaan.
5. Tidak diperbolehkan untuk melakukan komplain terhadap hasil perlombaan tim lain;

Jakarta, 29 Juli 2024

Kepala Pusdiklat Penanggulangan
Kebakaran Dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta,
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan
SKM Kompetisi Antar Sektor

